

**KEWAJIBAN CALON SUAMI DALAM ADAT MAANTAR  
JUJURAN (STUDI PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR DI  
KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**AMELIA KARTIKA DHARMA**

**NPM : 161010595**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelia Kartika Dharma  
NPM : 161010595  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 Mei 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul : Beban Calon Suami Dalam Adat Maantar Jujuran ( Studi Pada Masyarakat Suku Banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di Tinjau Dalam Hukum Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Yang menyatakan



Amelia Kartika Dharma

No. Reg. 502/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1375381402 / 29%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Amelia Kartika Dharma**

**161010595**

Dengan Judul :


**Beban Calon Suami Dalam Adat *Maantar Jujuran* (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kota**

**Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam)**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Elektronik

## ABSTRAK

Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat,. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, maka upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas terutama dikalangan masyarakat dimana hal ini terdapat adat maantar jujuran yang kadang menjadi beban calon suami untuk melakukan perkawinan.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah Bagaimana Adat maantar jujuran dalam perkawinan adat suku banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap beban calon suami dalam adat maantar jujuran' dan kemaslahatan kemudahan yang di capai oleh adat maantar jujuran di dalam tinjauan hukum islam (studi pada masyarakat suku banjar di Kota Tembilahan kabupaten indragiri hilir)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah observational research, ialah dengan cara survei langsung kelapangan dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif ialah penulis memberikan gambaran secara jelas dan terperinci.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dikarenakan adat maantar jujuran tersebut maka membuat para calon suami untuk menikahi perempuan yang dia idaman menjadi terhambat sehingga kadang calon suami kadang stress serta membawa lari calon istri tersebut supaya bisa menikahi perempuan tersebut supaya di restui oleh pihak perempuan dengan uang panai yang lebih ringan untuk dibayarkan oleh pihak laki-laki

***Kata kunci : Perkawinan, ada maantar jujuran.***


## ABSTRACT

The traditional marriage ceremony is basically a form of ceremony that exists in the series of human life and will remain in every community. However, it will continue to be an element of culture that is always lived in. As an internalized element, the traditional wedding ceremony contains very broad values, especially among the community where this is the custom of maantar jujuran which sometimes becomes a burden for the prospective husband to do the marriage.

The main problem in this research is how the custom of maantar jujuran in the traditional marriage of the banjar tribe in Tembilahan City, Indragiri Hilir Regency. How is the review of Islamic law on the burden of prospective husbands in the custom of maantar jujuran and the benefit of the fade which is achieved by the custom of maantar jujuran in the review of Islamic law (study of the Banjar tribe community in Tembilahan City, Indragiri Hilir district) This type of research used in this research is observational research, is by direct field survey using the interview method as a means of collecting data. Meanwhile, based on the nature of this research, it is descriptive in nature, where the writer provides a clear and detailed description.

Based on the results of the research conducted by the author, due to the custom of maantar jujuran, it makes the prospective husband to marry the woman he dreams of being hampered so that sometimes the prospective husband is sometimes stressed and takes the prospective wife away so he can marry the woman so that the woman's approval with money lighter panai to be paid by the men

Key words: Marriage, there is maantar jujuran.



## KATA PENGANTAR

### BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN CALON SUAMI DALAM ADAT MAANTAR JUJURAN (STUDI PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR DI KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM)”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelas Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra., S.Ag., M.Si selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, S.H.,S.Ag.,M.I.S, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Pemangku adat yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
7. Pemuka agama yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
8. Ketua Paguyuban Laskar Lambung Mangkurat Kesultanan Banjar, Bapak H.Yune Indrawan, S.H., M. Kn yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
9. Kepada Pasangan pengantin yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
10. Kepada keluarga tercinta ,Ayahandaku Afnan Dharma Putra S.Hut.,M.Si., dan Ibundaku Mursyidah, serta adikku Muhammad Afrianda Nugraha Dharma yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, dan terus menerus memberikan do'a, serta memberikan dorongan baik moril maupun materiil demi terselesaikannya tugas akhir ini.


11. Kepada keluarga besar H.Sani Ahmad (Alm) dan Alm. Amin Syaiful latief yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
12. Kepada Bripda Iqbal Maulana Syafe'I, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tercinta Wahidah Fauziah, Titania Aurilia, Ella Erlinda, Mitha Larasati, Saffana Rifqa, Elyani Octavia, M.Rahmat Fitra, Yusuf-Budiarto, yang senantiasa menemani dan mengingatkan langkahnya saat penulis membutuhkan bantuan dalam penulisan skripsi. Duka dan Tawa Bersama mereka adalah Pelangi yang indah dan menenangkan.
14. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.

Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada Umumnya.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Penulis



Amelia Kartika Dharma

<b>HALAM JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>SK. PENETAPAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF</b> .....	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	18

**BAB II : TINJAUAN UMUM**

- A. Tinjauan Umum Tentang Peminangan Dalam Hukum Perkawinan Islam ..... 23
- B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Adat Maantar Jujuran Dalam Hukum Adat ..... 31
- C. Tinjauan Umum Tentang. Masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan..... 47

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Adat Maantar Jujuran (Studi Pada Masyarakat suku Banjar Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dalam hukum Islam)..... 53
- B. Kewajiban calon suami dalam adat maantar jujuran' dan kemaslahatan kemudharatan yang di capai oleh adat maantar jujuran di dalam tinjauan hukum Islam (studi pada masyarakat suku Banjar di Kota Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir) ..... 62

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 69
- B. Saran..... 70
- DAFTAR PUSTAKA** ..... 71

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1:1 Tabel Populasi dan Responden ..... 20



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Allah menciptakan semua makhluk hidup berpasang-pasangan dan menjadikan mereka saling membutuhkan terhadap pasangannya serta merasa tenang dengannya. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, cara perkawinan yang sah menyebabkan pergaulan pria dan wanita dilakukan dengan hormat sesuai dengan posisi orang sebagai makhluk terhormat. Hubungan kehidupan pernikahan diberitahu dalam suasana kedamaian, ketenangan dan kasih sayang antara pria dan wanita. Keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan kelangsungan hidup umat manusia dengan cara yang bersih dan penuh hormat. (Basyir, 1999)

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sangat diinginkan setiap manusia yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh kedua calon mempelai, Menurut undang-undang hukum perkawinan terdapat pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memaknai arti perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. (Sudarsono, 2010)

Menurut An Nisaa' ayat 1, berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْتَفُونَ مِنْهُ إِسْرًا وَأَعْلُوا نَبَاهِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ كُنْتُمْ رُقُوبًا.

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu berpangkal-tolak dari satu diri, dan menciptakan pasangannya dari padanya. Dan dari kedua jenis itu dikembangbiakkannya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kasih-sayang (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(Al-Quran, Surat An Nisaa’ Ayat 1)

Perkawinan dalam islam sering disebut dengan kata kata ikatan suci atau janji suci antara seorang pria kepada seorang wanita, maka islam dalam memandang perkawinan itu ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal. (Ramulyo, 1985)

Muhammad abu ishrah memberikan defenisi yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dengan adanya makna mengenai perkawinan yang di pandang menurut undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan makna perkawinan yang di lihat dari sudut pandang hukum islam. Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui ikatan perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan hukum islam yang berlaku, tujuan dari perkawinan iyalah agar membentuk sebuah rumah tangga yang mana akan dipimpin oleh laki-laki untuk melaksanakan hidup

berdua untuk membangun keluarga baru dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaaddah warahmah.

Perkawinan adalah sunatullah, hokum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. (Tihami & Sahrani, 2010, hal. 9). Apa yang telah nyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا زَوْجَيْنِ لَكَ لَعَلَّكَ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS Al-Dzariyat [51]:49)

Perkawinan jika dipandang Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa yang memiliki adat kebiasaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut merupakan suatu unsur yang terpenting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kehidupan modern ternyata tidak bisa begitu saja menghapuskan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain proses kemajuan zaman mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki aneka adat istiadat, dan masing-masing mempunyai keanekaragaman bentuk dan ciri

khass. Adat istiadat tersebut senantiasa selalu berkembang mengikuti proses perkembangan peradaban. Salah satu adat istiadat yang paling kental dalam masyarakat adalah adat perkawinan.

Hasbi Ash- Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam, mengkualifikasi bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang bertentangan dengan kebiasaan
5. Tidak bertentangan dengan nas.

Pembayaran *Jujuran* atau upacara *Jujuran* adalah tradisi yang bersifat umum, maknanya adalah berlaku pada setiap orang yang bersuku Banjar Kalimantan Selatan. Walaupun praktek demikian tidak diatur di dalam hukum Islam, namun pemberian tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Dalam sebuah hadist Nabi SAW bersabda:

مَا رَأَى لِمُؤْمِنٍ حُرِّفَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ حُرًّا.

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah.

Menurut Gus Dur selanjutnya, ada perpantangan ini nyata sekali merupakan sebuah hasil pemikiran kontekstual yang memperhitungkan masyarakat Banjar yang harus hidup dari kerja di atas sungai, baik berdagang maupun mengail atau menjala ikan. Pekerjaan ini tidak bias hanya dilakukan oleh seorang suami saja, tetapi harus dilakukan oleh suami dan isteri bersama-sama dengan jalan membagi peran atas pekerjaan itu.

Penetapan hukum berdasarkan alasan adat istiadat masyarakat mendapatkan landasan teori fiqih yang cukup banyak. Antara lain kaidah fiqih:

للعادة حكمة

“Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara’.”

Atau akidah:

للثابت بلعر ف كلالثبت بالنص.

“Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara’.”

Atau

استعمل لنا س تخي ج ب العمل يه.

“Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti.”

Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau maqashid al’syari’ah. Untuk melaksanakan perkawinan bisa dilaksanakan dengan cara yang mudah, praktis,

dan tidak banyak prosesi (rangkaiian acara),yaitu dengan cara menikah secara nasional, dengan tidak menerapkan suku budaya adat yang ada pada diri kedua calon mempelai tersebut, tetapi ada juga yang menjadikan perkawinan itu akan menjadi banyak prosesi(rangkaiian acara) dengan memandang kedua mempelai menyandang suku adat yang masih sangat kental dan harus di terapkan dalam prosesi atau acara perkawinan yang akan dilaksanakan kemudian,setiap adat memiliki berbeda-beda akan prosesi adat yang akan dilaksanakan nanti salah satunya adat banjar pada masyarakat suku banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir yang menerapkan prosesi penyerahan uang adat sebelum di langsunngkan nya perkawinan.

Sebelum melakukan perkawinan hendak diawali dengan prosesi penyerahan uang adat istilah dari masyarakat suku banjar menyebutnya dengan istilah *MAANTAR JUJURAN* yang mana adat tersebut dapat dikatakan sebagai uang pangkal (uang adat) atau uang yang akan yang diberikan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, yang bertujuan uang tersebut akan digunakan untuk digelarnya pesta perkawinan,apabila tidak terlaksana nya *maantar jujuran* itu maka didalam adat tersebut terjadinya pembatalan perkawinan atau tertunda perkawinan. uang adat tersebut bukan uang mahar, uang adat diberikan untuk keluarga perempuan yang biasanya jumlah atau nominal uang yang akan diberikan pada acara adat tersebut sudah ada di tentukan oleh ketua adat atau orang yang di tetuakan di desa atau daerah tersebut, uang adat tersebut bukan menjadi milik pribadi perempuan tetapi untuk keluarga perempuan, uang adat tersebut dapat dikatakan wajib dilakukan dalam setiap prosesi seorang wanita

yang menyandang atau memiliki keturunan suku banjar tersebut akan melangsungkan perkawinan.

Dalam pandangan agama islam, yang termasuk wajib dalam prosesi untuk melakukan perkawinan yaitu uang mahar namun tidak ada disebutkan di dalam agama adanya uang adat. Tetapi untuk beberapa daerah yang masih kental dengan niali-nilai adat, maka harus menjalankan prosesi nya dan mengikuti alur adat seperti tahapan-tahapan apa saja yang akan diberlangsungkan dalam prosesi tersebut. Uang adat tersebut juga di tentukan dari beberapa aspek diantaranya dari tingkat pendidikan si perempuan, daerah tempat tinggal perempuan, dan keadaan keluarga perempuan tersebut.

Zaman sekarang sudah banyak terjadi batalnya perkawinan dikarenakan laki-laki tersebut yang tidak sanggup membayar uang adat, karena laki-laki tersebut tidak mempunyai uang untuk membayar uang adat dengan jumlah nominal yang lumayan besar berdasarkan ketetapan dari ketua adat. Namun, ada yang menyanggupi untuk melakukan prosesi uang adat tersebut dengan menjual asset yang dimiliki laki-laki tersebut agar dapat melangsungkan perkawinan dengan perempuan tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan menggadaikan surat tanah miliknya agar mendapatkan uang untuk membayar uang adat. Sehingga memberi kewajiban secara moril maupun materil pada laki-laki agar dapat melangsungkan perkawinan yang ia inginkan dan berdampingan dengan perempuan yang telah ia pilih untuk menemani kehidupannya kelak.

Dengan terdapatnya unsur beban atau terbebani kepada pihak laki-laki dalam prosesi ini (baik beban moril maupun beban materil) untuk melaksanakan

prosesi adat yang tidak bisa di bicarkan secara fleksibel(mudah) sesuai kemampuan dan kesanggupan dari pihak laki-laki. Musyawarah dalam menentukan jumlah uang pangkal (uang adat) pun di dalamnya terdapat juga unsur paksaan dengan penetapan yang sudah di tentukan mutlak dari pihak perempuan secara sepihak. Permasalahan seperti ini sudah banyak terjadi di beberapa khalayat adat yang menerapkan uang pangkal adat (uang adat) untuk mengawali suatu prosesi perkawinan. Sehingga penulis merasa tertarik atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan prosesi untuk melangsungkan perkawinan dengan di awali prosesi membayar uang adat yang di sebut *maantar jujuran* yang sudah banyak terjadi di masyarakat yang akan melangsungkan prosesi adat sebelum melaksanakan perkawinan. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi dengan judul “KEWAJIBAN CALON SUAMI DALAM ADAT *MAANTAR JUJURAN*’(STUDI PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR DI KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana adat *MAANTAR JUJURAN*’(studi pada masyarakat suku Banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)?
2. Bagaimana kewajiban calon suami dalam adat *MAANTAR JUJURAN*’(studi pada masyarakat suku Banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir & Bagaimana kemaslahatan dan kemudaran yang di capai oleh adat *MAANTAR JUJURAN* di dalam tinjauan Hukum Islam?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### I. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui adat *maantar jujuran jujuran* '(studi pada masyarakat suku banjar di Kota Tembilahan kabupaten indragiri hilir)
- b. Untuk mengetahui kewajiban calon suami dalam adat *maantar jujuran* '(studi pada masyarakat suku banjar di Kota Tembilahan kabupaten indragiri hilir) dan juga mengetahui kemaslahatan dan kemudharatan yang di capai oleh adat *maantar jujuran* di dalam tinjauan hukum Islam

### II. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat memberikan khazanah pemikiran pada bidang hukum terutama yang bertalian dengan pelaksanaan perkawinan dengan tahap-tahap yang wajib dan sunnah dalam islam dan dapat membagikan bantuan gagasan terhadap masyarakat tentang pelaksanaan adat yang berlaku dalam melangsungkan perkawinan menurut pandangan Islam.
- b. Secara praktis,dapat memberikan khazanah pemikiran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan prosesi adat akan hendak melakukan perkawinan berdasarkan hukum islam

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Peminangan

Peminangan atau meminang menurut etimologi ,meminang atau melamar artinya (antara lain)”meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri nsendiri atau orang lain)”.

Menurut terminologi, Peminangan adalah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. (Abdurrahman, 1995, p. 113) Atau, ”seorang laki-laki memingta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. (Sabiq, 1983)

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Hukum Peminangan, Memang terdapat dalam Al-Qur’an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun di dalam peminangan tidak ditemukan yang jelas mengenai perintah atau larangan untuk melakukan peminangan tersebut. (Syarifuddin, 2006, p. 50)

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut. (Ghozali, 2003., p. 74):

1. Tidak dalam pinangan orang lain
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang melarant dilangsungkannya pernikahan
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj’i
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba’in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).



menarik, hendaklah dia dalam diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bias menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.

Mahar, pengantin pria harus memnbayar mahar kepada pengantin perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar didasarkan pada kesedehanaan dan kenyamanan yang dianjurkan oleh ajaran islam. (Kompilasi Hukum Islam)

Mahar diberikan langsung kepada pengantin perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya, penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Jika calon pengantin setuju, pemindahan harga calon pengantin dapat ditiunda secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut syariat uang mahar berdasarkan jumlah atau besaran mahar yang ditetapkan berdasarkan strata sosial yang dimiliki keluarga mempelai wanita. Strata sosial bukan hanya berasal dari keturunan bangsawan, tetapi bisa jadi karena seseorang telah memiliki jabatan tinggi, pekerjaan yang layak atau karena jenjang pendidikan yang telah dilalui. (Asyraf, 2015)

Mengenai tidak ada batas minimum dan maksimum dalam memberikan mahar kepada wanita yang ingin menikah. Penentuan jumlah mahar dari komunitas Bugis di Kelurahan Kalibiru tidak diukur dengan keturunan, tetapi diukur dengan kekayaan dan posisi keluarga pengantin wanita. Pengaturan tentang mahar adalah wajib dan sesuai dengan aset pasangan masa depan dan perjanjian

pasangan masa depan. Jadi tidak ada aturan yang akan mengatur ukuran mahar atau jumlah mahar. (hikmah, 2010)

Perkawinan ialah aqad antara calon laki isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. (Yunus, p. 1)

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. (Thalib, 1982)

Perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan masih dapat diterima serta masih dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hukum Islam memperbolehkan adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an maupun hadis. (Firdian, tradisi maantar jujur dalam perkawinan adat banjar kalimantan selatan perspektif hukum silam, 2015)

Jujuran adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Status sosial masyarakat Pulau Tarakan Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, jujuran yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan. Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian jujuran adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula jujuran yang diberikan. Dan jika tradisi

pemberian jujuran sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai jujuran tersebut, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan al-Quran maupun hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi al-„ādah al-shahihah yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam. (Hernawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara, 2016)

Struktur wacana dalam acara Baantaran jujuran di Banjar, dalam wacana ini strukturnya terdiri dari salam, pujian kepada Tuhan dan nabi, penghormatan atas kedatangan keluarga mempelai pria, pengenalan kata-kata (dalam bahasa Banjar maantar pamandiran), inti (penyerahan dan penerimaan pengiriman), do'a dan ucapan terima kasih. (arifin, 2015)

Praktek jujuran dalam acara perkawinan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut yang ini merupakan bukti masih banyak kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Padangan Hukum Islam terhadap tradisi tersebut ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, tradisi tersebut menjadi adat yang biasa mereka jalani untuk menjunjung harkat dan martabat calon pengantin wanita, maka tradisi ini merupakan kebaikan bagi masyarakat tersebut. (setiyawati, 2014)

Menentukan jumlah jujuran di Desa Muara Sumpoi dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penentuan jujuran. Banyaknya jujuran ditentukan

oleh berbagai faktor, termasuk masalah pendidikan, acara pernikahan, kecantikan dan kebutuhan rumah tangga mereka nanti. Metode yang digunakan calon pasangan untuk memecahkan masalah menentukan jujuran adalah dengan menawarkan pemahaman agama tentang jujuran, di mana jujuran bukanlah keharusan, tetapi hadiah sukarela. (Subli, 2015)

Menentukan jumlah uang pernikahan, uang pernikahan adalah tradisi komunitas yang berlaku ketika seseorang akan menikah. Tradisi ini tidak memiliki ketentuan dalam hukum Islam, karena hadiah ini berbeda dengan mahar dalam pernikahan. Pelaksanaannya di lapangan, sebagian besar orang menggunakan uang pernikahan ini untuk pesta pernikahan. Hadiah ini tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk perhiasan dan perlengkapan lainnya. Jumlah uang pernikahan ini ditentukan oleh keluarga wanita , tetapi masih ada beberapa keluarga wanita yang mengaturnya dengan jumlah yang relatif tinggi, sehingga menurut lelaki dari tradisi ini sangat sulit baginya untuk melaksanakan pernikahan. (prawiro, 2013)

Uang panaik adalah uang yang harus diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri sebagai tanda pada resepsi pernikahan. Manfaat memberikan uang Panaik adalah untuk menghormati perempuan yang ingin dinikahnya. Nilai uang panaik sangat ditentukan oleh posisi status sosial dalam masyarakat, seperti tingkat pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, posisi, pekerjaan dan asal. Jika wanita yang akan menikah itu kaya, sejumlah besar uang juga akan diberikan oleh pengantin pria di masa depan kepada wanita

itu. Namun, penentuan jumlah uang panaik dilakukan melalui musyawarah yang pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Karena mengandung unsur persetujuan maka sesuai dengan hukum Islam dan adat istiadat berkenaan dengan uang panaik maka diizinkan untuk dilakukan. (Ikbal, 2012)

Pada awalnya uang panai berasal dari tradisi budaya bugis-makasar untuk menikahi perempuan bugis-makasar. Uang panai dan jumlahnya yang dikenal sangat banyak harusnya tidak dijadikan patokan karena bagaimanapun tergantung dari usaha diri sendiri. Disamping itu keluarga juga harus terbuka mengenai acara pernikahan yang tidak dapat dinilai dari kemegahan pesta atau perayaan pernikahan. Banyak tidaknya uang yang dimiliki oleh pria yang akan melamar calon pengantin perempuan. Karena uang hanya hiasan dalam kehidupan sementara, sedangkan tujuan hidup adalah ketenangan dan ketentraman.

Besar uang yang dikeluarkan ditentukan berdasarkan kedzaliman atau persetujuan lebih dari anggota keluarga yang akan melaksanakan pernikahan. Ada, misalnya yang menyerahkan uang belanja itu, disesuaikan dengan pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Besarnya uang belanja, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor keturunan

Apabila mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan maka otomatis dia akan meminta uang belanja yang tidak sedikit

b. Faktor tingkat Pendidikan

Apabila mempelajari wanita berlatar Pendidikan S1,S2,S3 atau kedokteran, maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok uang belanja yang tinggi

c. Faktor ekonomi

Jika tingkat ekonomi keluarga wanita tergolong tinggi ,maka. Dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula meskipun secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah banyak dari mempelajari laki-laki.

### **E. KONSEP OPERASIONAL**

Menurut Prof.Dr.Amir Syarifudin, hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunah rasull tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam. (Mardani, Ushul Fiqih, 2013)

Kewajiban adalah; sesuatu yg diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan, kewajiban manusia ;segala sesuatu yg menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan); kewajiban moral kewajiban atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. (Y.S.Chaniago)

Calon adalah bakal;orang yang akan menjadi;orang yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan, Suami adalah pria yang menjadi pasangan istri. (Wiyono, 2007)

Maantar jujur terdiri dari dua kata ,yakni kata maantar dan kata jujur, maantar dapat diartikan sebagai mengantar atau menyerahkan, sedangkan jujur adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita baik berupa uang maupun berupa benda . (Mahfudz, p. 18)

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu termasuk dalam golongan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilaksanakan di tempat kejadian dalam keadaan yang sesungguhnya atau dapat dikatakan membahas aturan hukum yang resmi serta yang terjadi dalam kehidupan yang sesungguhnya dalam masyarakat (Waluyo, 2002) .Penulis melakukan penelitian langsung terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan dengan menggunakan prosesi adat suku banjar maantar jujur di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Selain penelitian observasi, penulis menggunakan penelitian melalui buku-buku ataupun sumber lainnya sebagai pembantu dalam melaksanakan penelitian, dengan memakai semua referensi yang ada di perpustakaan yang selaras dengan kasus yang dibahas untuk dikaji lebih lanjut.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Kota Tembilahan Kabupaten

Indragiri Hilir

### 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah kumpulan dari seluruh unsur atau elemen atau unit pengamatan (observation unit) yang akan diteliti (Asra, Metode Penelitian Survei, 2015)

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu Pasangan Calon Pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di Kec.Tembilahan Kab.Indragiri Hilir ,yang menjadi reponden yaitu Kepala Suku Banjar Kec.Tembilahan Kab.Indragiri Hilir,Tokoh Agama Suku Banjar Kec.Tembilahan Kab.Indragiri Hilir.

Sedangkan sampel yaitu sebagian dari unsur atau elemen atau unit pengamatan dari populasi yang sedang dipelajari tersebut (Asra, Metode Penelitian Survei, 2015)

Maksud dari metode purposive sampling yaitu dalam penelitian menggunakan jumlah sample yang mewakili dari populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa responden yang memahami masalah yang diteliti, sehingga sample dapat benar-benar mewakili dari seluruh sample yang ada.

Tabel 1.1

NO	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Responden	Ket
1	Kepala suku Banjar Kec.Tembilahan	1	1	sensus
2	Tokoh agama suku Banjar	1	1	sensus
3	Pasangan calon pengantin	2	2	Sensus
4	Ketua Paguyuban Banjar	1	1	Sensus

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan secara langsung di tempat oleh responden, dalam penelitian ini data yang didapat melalui wawancara dengan pihak laki-laki dan perempuan di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

##### b. Data sekunder yaitu data yang didapat selain dari data primer, data

sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku referensi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder penelitian

ini adalah data yang didapat dengan melaksanakan analisis pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. (amirudin, 2006) Data sekunder, antara lain, memuat dokumen-resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. (Soekanto, 2012)

#### 4. Alat Pengumpul Data

- a) Wawancara, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan bertemu muka (*face to face*) antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi secara jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dalam proses pengumpulan data untuk mengetahui fakta yang terjadi dalam masyarakat sebagai penelitian ilmu hukum empiris, dilaksanakan dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber akan menjawab pertanyaan dari pewawancara, yang mana daftar pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara disusun secara sistematis. Sumber wawancara pada penelitian ini adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan, pemangku adat, tokoh ulama, tokoh masyarakat setempat.


#### 5. Analisis Data

Setelah melalui langkah mengumpulkan data dari instrumen pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisa berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan proses membagikan penjelasan dengan menjabarkan hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dan logis, kemudian membandingkan antara data yang diperoleh dengan ketentuan ketentuan yang berdasarkan hukum islam. Maka analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah beban calon suami dalam

adat *MAANTAR JUJURAN* pada masyarakat suku banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang ditemui di masyarakat yang bersifat khusus yaitu permasalahan mengenai beban calon suami dalam adat maantar jujuran masyarakat suku banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Tradisi Peminangan Dalam Hukum Perkawinan Islam

##### 1. Peminangan

Peminangan berasal dari kata *pinang* dengan kata kerja *meminang*. sinonim *meminang* adalah melamar yang dalam Bahasa Arab disebut adalah *khitbah*. secara etimologi dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau yang dalam Bahasa Melayu disebut “peminangan”.

Kata *khitbah* (لخبة) adalah Bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan :penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz لخبه merupakan Bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari; terdapat dalam Al-Qur’an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا تَجْرَحْ عَمَلَكُمْ إِذَا عَرْضْتَ عَلَيْهِ مِنْ خِبَةِ النَّسَاءِ

“Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan.”

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadis dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercayai yang bunyinya:

إذا خال احدكم لراءقفا نسلنا ع ان ينظر من هالم يد عول بي نكف فبعل

“bila salah seorang di antaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah”.

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihaknya perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.

## 2. Hukum Peminangan

Memang terdapat dalam Al-Qur’an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah

adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

Meminang dihukumi sunnah apabila pria akan meminang tersebut termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang di talak raj'i sebelum habis masa iddah nya, dan peminangan yang dilakukan oleh pria yang telah memiliki 4 istri, khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir bagi dirinya yang takut terjerumus dalam perzinaan jika tidak segera meminang dan menikah, sedangkan khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan untuk melamar. (Ahmad, 2010).

### 3. Hikmah Disyariatkannya Peminangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat

saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasaiy yang bunyinya:

أنقأ لله وقد خب إرأة انظر لاي دفان ه أن ي دم بينكم

“bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.

#### 4. Syarat -syarat Orang yang Boleh Dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara syara' tidak boleh dikawini.

Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

- 1) Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- 2) Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam artinya ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.
- 3) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj'i dan sedang berada dalam masa iddah raj'i

- 4) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah talak bain.
- 5) Perempuan yang belum kawin.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara :

- 1) Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: “saya berkeinginan untuk mengawinimu”.
- 2) Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah* yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan seperti ucapan : “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin atau sudah pula habis masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran.

Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini; baik dengan menggunakan Bahasa terus terang seperti : “bila kamu docerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu” atau dengan Bahasa sindiran, seperti: “jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu.

Perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dan sedang menjalani iddah raj'i ,sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya

suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan Bahasa terus tyerang ataupun dengan bahasa sindirian. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam iddah talak raj'i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya,tidak boleh dipinang dengan menggunakan Bahasa terus terang, namun dibolehkan meminangnya dengan Bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا يَجْرَحُ عَلَيْكُمْ مِمَّا عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَبْرٍ لَشَرٍّ أَوْ كَيْفٍ تَهَيُّوا أَنْفُسَكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.”

Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karena perempuan itu dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.

Disamping perempuan yang bersuami atau yang telah putus perkawinannya sebagaimana disebutkan di atas, juga tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi kepada tiga hal:

- 1) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
- 2) Perempuan itu tidak senang dengan laki-laki yang meminang secara terang-terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan ataupun dengan tindakan atau isyarat.
- 3) Perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi pinangan itu.

Perempuan dalam keadaan pertama tersebut di atas tidak boleh dipinang oleh seseorang karena pinangan pertama secara jelas telah diterima sedangkan perempuan dalam keadaan kedua boleh dipinang karena pinangan yang pertama jelas ditolaknya. Adapun perempuan dalam keadaan ketiga menurut sebagian ulama diantaranya Ahmad bin Hanbal juga tidak boleh dipinang sama keadaannya dengan perempuan dalam keadaan pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.

Hukum sebagaimana disebutkan sebagaimana di atas dapat dilihat dengan jelas dari hadis Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Ibnu Umar, ucapan Nabi yang bunyinya:

لا يخبأ احدكم علي خبة أخيه حتي يترك له ما يطبقه أو يأنله

“Janganlah seseorang di antara kamu meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya hingga peminangan pertama telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk meminang.”

Hadis Nabi di atas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:

- 1) Larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.
- 2) Larangan meminang berlaku bila peminangan pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun sesame Islam namun peminangan pertama tidak saleh boleh dipinang oleh peminangan kedua yang saleh.(Ibnu Rusyid II:2)
- 3) Larangan itu tidak berlaku bila peminangan pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya.
- 4) larangan itu juga tidak berlaku bila peminangan pertama telah memberi izin kepada peminangan kedua untuk mengajukan pinangan.

Adapun hikmah adanya larangan meminang perempuan yang telah dipinang yang dengan jelas menerima pinangan tersebut karena perbuatan tersebut merusak hati dan memberi kemudahan kepada peminangan pertama sedangkan merusak perasaan seseorang itu hukumnya adalah haram sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya yang populer

لا ضرر ولا ضرار

Tentang hukum perkawinan yang dilaksanakan kemudian setelah peminangan terlarang itu berbeda pendapat ulama. Menurut Ahmad bin Hanbal dan Iman al-Syafi'iy dan Abu Hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Menurut ulama Zhahiriyy perkawinan tersebut tidak sah dengan arti harus dibatalkan sedangkan pendapat ketiga dikalangan Malikiyah berpendapat bila telah berlangsung hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut mesti dibatalkan.

Dasar dari beda pendapat ulama tersebut adalah dalam hal apakah larangan itu menyebabkan batalnya apa yang dilarang atau tidak ulama yang mengatakan sah mengambil pendapat yang mengatakan larangan tidak menyebabkan rusaknya yang dilarang ;sedangkan ulama yang mengatakan bahwa larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Adat Maantar Adat Jujuran Dalam Hukum Adat**

Jujuran merupakan salah satu prosesi perkawinan adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, jujuran yaitu suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa uang. (Firdian, tradisi maantar jujuran dalam perkawinan adat banjar kalimantan selatan perspektif hukum islam, 2015)

Pada dasarnya jujuran disiapkan calon mempelai pria, bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya bahkan

bisa juga di siapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk jujuran belum mencukupi. Jujuran biasanya berbentuk uang dan barang kebutuhan pribadi si wanita. (Hernawati, tinjauan hukum islam terhadap pemberianjujukan dalam tradisi perkawinan suku tidung pulau tarakan kalimantan utara, 2016)

Bagi seorang gadis besar kecilnya jujuran ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: tingkat pendidikan si gadis, status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis serta pekerjaan si gadis karena memang dikehendaki oleh orang tua si gadis atau wali si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai. (Setiawati, 2014)

1. Tujuan Jujuran Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Sungai Malang berupa jujuran menunjukkan bahwa masih banyak adat (kebiasaan) yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Tradisi jujuran ini berlangsung sejak dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Praktik tradisi jujuran ini terkadang dianalogikan dengan mahar, hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dari seorang wanita dan sebagai bukti bahwa si pria benar-benar menginginkan wanita tersebut sebagai pasangannya jadi rela berkorban dan bertanggung jawab. Jujuran merupakan simbol pengikat atau tanda jadi kalau si pria serius untuk meminang si wanita. Jujuran sendiri ditujukan untuk biaya walimah perkawinan dan bekal hidup calon pengantin, karena jujuran itu berbentuk uang untuk walimah perkawinan dan barang-barang seisi kamar atau bisa dalam bentuk uang yang senilai dengan harga barangbarang tersebut.

2. Eksistensi Jujuran Hingga saat ini tradisi jujuran masih dilaksanakan dengan baik di kota Tembilahan dalam perkawinan adat Banjar. Namun, tidak semua masyarakat Banjar menggunakan jujuran, hal ini tergantung dari sudut pandang keluarga tersebut. Sebagian keluarga menganggap jujuran sebagai mahar atau mas kawin, sebagian lainnya menganggap yang terpenting adalah maharnya dan tidak mematok jujuran.

3. Proses Pemberian Jujuran Dalam sistem perkawinan adat Banjar, setelah melalui proses badatang. Badatang adalah meminang atau melamar. (Asmuni, 2016)

Jika lamaran ini telah diterima maka pembicaraan selanjutnya adalah untuk membicarakan jumlah jujuran yang dikehendaki oleh pihak keluarga wanita dan disetujui oleh keluarga pihak pria, dan dalam pertemuan ini juga membicarakan tentang waktu maantar jujuran, akad nikah, dan upacara perkawinan. Gusti Mahfudz, Pola Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan, (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, t.t.), hal.3

Proses selanjutnya adalah *maantar jujuran* proses ini juga disebut sebagai patalian yaitu proses mengikat kedua calon mempelai sama halnya dengan pertunangan.<sup>113</sup> Dalam proses ini, keluarga pihak pria datang ke kediaman pihak wanita dengan membawa sebiji nyiur beras ketan, jarum, benang, wadai 41 (empat puluh satu) macam, dan uang jujuran yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya. Di Sungai Malang patalian dan penyerahan jujuran sering dijadikan satu acara saja, tetapi apabila dikehendaki untuk mengadakan ikatan pertunangan

saja, maka patalian merupakan acara tersendiri dan penyerahan jujuran dijadikan sebagai bagian dari acara akad nikah. Proses maantar jujuran diawali dengan balas pantun oleh perwakilan juru bicara dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Uang jujuran di taruh dalam tempat anyaman model bakulyang sudah di hias, selain uang jujuran di dalam bakul tersebut ada juga irisan daun pandan, bunga mawar, uang receh, beras kuning (beras yang dicampuri kunyit) dan permen. Di dalam bakul juga terdapat dua buah sendok nasi kayu, sebelum uang jujuran diserahkan kepada calon mempelai wanita uang tersebut diaduk dan saat calon mempelai wanita mengambil uang jujuran tersebut tidak boleh menggunakan tangan langsung melainkan menggunakan sendok nasi kayu setelah itu uang jujuran dipindahkan ke dalam wadah lain yang sudah disediakan. Jarak waktu patalian dengan akad nikah biasanya tidak terlalu jauh, bisa satu minggu, satu bulan, beberapa bulan, atau dilaksanakan dihari yang sama, tidak ada ketentuan khusus mengenai hal ini, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak calon mempelai.

Masyarakat adat Banjar Tembilahan memiliki tradisi dalam rentetan prosesi perkawinan, salah satunya adalah proses maantar jujuran sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan proses perkawinan yang lainnya. Maantar jujuran tersebut dapat diartikan dengan memberikan mahar di dalam pernikahan. Adapun pengertian uang jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan yang disamakan dengan mahar. Secara keseluruhan uang jujuran merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada

calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang jujuran tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya. Jujuran dalam perkawinan adat Banjar adalah suatu ketentuan wajib dalam perkawinan,

Berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa uang jujuran mengandung tiga tujuan:

pertama, dilihat dari kedudukannya uang jujuran merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat Banjar Tembilahan;

Kedua, dari segi fungsinya uang jujuran merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita ebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat;

Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang jujuran adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang jujuran yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria.

Kehormatan yang dimaksudkan di sini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang jujuran tersebut. Pelaksanaan pemberian mahar di dalam hukum islam memang memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan kemaslahatan baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita.

Salah satu hal yang paling penting dalam pembahasan maantar jujuran adalah kesediaan ataupun kesepakatan mengenai besaran jumlah dari jujuran itu sendiri yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Untuk menuju kepada kesepakatan jumlah besaran jujuran yang harus diantar (dibayar), sebelumnya melalui proses pembicaraan tentang besaran jujuran itu sendiri yang biasanya di dalamnya terjadi proses tawar menawar.

Jika dalam pembicaraan tersebut sepakat dan pihak laki-laki mampu membayar atau menyerahkan jumlah jujuran sesuai kesepakatan maka konsekuensinya dapat melanjutkan perkawinan, begitu juga sebaliknya jika pihak laki-laki tidak sanggup untuk membayar sesuai dengan permintaan pihak perempuan serta pihak perempuan bersikukuh dengan jumlah permintaannya maka konsekuensinya adalah batalnya pernikahan tersebut. Uang jujuran dianggap lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan.

Sehingga jumlah uang jujuran yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya sangat tinggi. Dalam kenyataan yang ada uang jujuran bisa mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana sumber dari referensi, artikel di dalam praktek Maantar Jujuran dalam perkawinan tradisi adat Banjar Kalimantan Selatan memang terkesan sangat matrealistis atau besaran jujuran yang dipatok oleh pihak wanita sangat besar (tinggi), Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi atau

membayar (mengantar) jumlah uang jujuran yang ditetapkan, maka kebanyakan perkawinan akan batal.

### **C. Tinjauan Tentang Masyarakat Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

#### **1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir**

Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

##### **1. Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia**

###### **a. Kerajaan Keritang**

Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat hanya berupa puing.

###### **b. Kerajaan Kemuning**

Kerajaan ini didirikan oleh raja Singapura ke-V yang bergelar Raja Sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain yang lebih dikenal dengan nama Prameswara. Pada tahun 1231 telah diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning

Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti-bukti peninggalan kerajaan ini adalah ditemukannya selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

#### c. Kerajaan Batin Enam Suku

Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Diantaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni :

- 1) Suku Raja Asal di daerah Gaung.
- 2) Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.
- 3) Suku Nek Gwang di daerah Anak Serka.
- 4) Suku Raja Mafait di daerah Guntung.
- 5) Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.
- 6) Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka

#### d. Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka. Sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. pada tahun 1473, waktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (

Sultan Indragiri IV ), beliau menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang. Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanglah orang – orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1963.

#### e. Masa Penjajahan Belanda

Dengan adanya tractaat Van Vrindchaap ( perjanjian perdamaian dan persahabatan ) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestuur. berdasarkan ketentuan tersebut, di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang Controlleur yang membawahi 6 daerah keamiran :

- 1) Amir Tembilahan di Tembilahan.
- 2) Amir Batang Tuaka di Sungai Luar.
- 3) Amir Tempuling di Sungai Salak.
- 4) Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah.
- 5) Amir Enok di Enok.
- 6) Amir Reth di Kotabaru

Controlleur memegang wewenang semua jawatan, bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga Zelfbestuur Kerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.

#### f. Masa Pendudukan Jepang

Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah Controlleur K. Ehling . Sebelum tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas. Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 Ku Cho, yaitu :

- 1) Ku Cho Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan.
- 2) Ku Cho Sungai Luar
- 3) Ku Cho Eno
- 4) Ku Cho Reth,
- 5) Ku Cho Mandah.

Pemerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 (tiga tahun lima bulan”).

#### 2. Periode Setelah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia ,Indragiri Hulu dan Hilir masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3

kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibukotanya Taluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan.

Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu :

- a. Wilayah Tempuling/Tembilahan.
- b. Wilayah Enok.
- c. Wilayah Gaung Anak Serka.
- d. Wilayah Mandah/Kateman.
- e. Wilayah Kuala Indragiri.
- f. Wilayah Reth

Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing-masing :

- a. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara meliputi kecamatan :
  - a.1 Kecamatan Tempuling.
  - a.2 Kecamatan Tembilahan.
  - a.3 Kecamatan Gaung Anak Serka.
  - a.4 Kecamatan Mandah.
  - a.5 Kecamatan Kateman.
  - a.6 Kecamatan Kuala Indragiri dengan ibukotanya Tembilahan.
- b. Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan meliputi kecamatan :
  - b.1 Kecamatan Enok.
  - b.2 Kecamatan Reth dengan ibukotanya Enok.

### 3. Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir

Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom).

Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya mulai pada tanggal 20 November 1965.

### 4. Letak Geografis

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada 2 dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok

3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timu dengan Kecamtan Batang Tuaka

Tinggi pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2012 yaitu 271,1 mm dan terendah pada bulan Januari 2012 yaitu 0 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember 2012 sebanyak 20 hari dan terendah terjadi pada bulan Januari 2012 sebanyak 0 hari.

Luas wilayah desa/kelurahan di kecamatan Tembilahan tahun 2012 di 2 kelurahan Kota Tembilahan luasnya 3,34 Km<sup>2</sup> . Banyaknya hari dan curah hujan kecamatan Tembilahan tahun 2012 dari bulan Januari sampai Desember berjumlah 130 hari hujan dan 1.1663 curah hujan (mm).

5. Keadaan Domografi

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan seiring dosebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada didaerah Riau lainnya, suku Melayu didaerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam,hal tersebut terlihat

dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya kedaerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembaruan atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

Penduduk Kecamatan Tembilahan pada tahun 2012 berjumlah 72.446 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Tembilahan Kota yaitu 25.191 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelurahan Sungai Perak yaitu 3.501 jiwa.

Sex ratio Kecamatan Tembilahan adalah 101(di atas 100) menunjukkan bahaw penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 36.565 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 35.881 jiwa.

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah 367 jiwa per  $\text{Km}^2$  .Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Tembilahan Kota dengan tingkat kepadatan 7542 jiwa per  $\text{Km}^2$  .Sedangkan Kelurahan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Sungai Perak dengan tingkat kepadatan 59 jiwa per  $\text{Km}^2$  .

Kecamatan Tembilahan terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Tembilahan Hilir
2. Kelurahan Tembilahan Kota

3. Kelurahan Seberang Tembilahan
4. Kelurahan Pekan Arba
5. Kelurahan Sungai Perak
6. Kelurahan Sungai Beringin
7. Kelurahan Seberang Tembilahan Barat
8. Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan.

Jarak antar desa / kelurahan ke Ibukota Kecamatan kabupaten tahun 2012 antara Tembilahan Kota 1.00 jarak ( Km<sup>2</sup>)

6. Agama dan Pendidikan. (M.Eqmal, 2019)
  - a. Agama

Pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya. Artinya ,bangsa Indonesia yang dicitakan adalah manusia yang berkeselimbangan,antara intensitas spiritual atau kualitas intelektual. Dengan kata lain,bangsa Indonesia haruslah sebagai individu yang beriman,berilmu,dan berketerampilan teknologi yang tinggi.

Masyarakat kecamatan Tembilahan adalah masyarakat yang sangat intens dengan manusia kultural religious islami,bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat lecamatan Tembilahan, tanpa menafikkan keberadaan agama minoritas lainnya.Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu islam. Semboyan cultural Malay identic with Islam masih sangat rentan dibumi Sri Gemilang Indragiri Hilir ini.

b. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan isu strategi kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K2I, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan tetap berupaya maksimal mungkin untuk meningkatkan pengadaan dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Tembilahan masi menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masi dialami oleh masyarakat, sehingga masih cukup banyak anak-anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya.

Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenga guru adalah persoalan lain yang juga harus diatasi. Baik secara kuantitas atau kualitas, keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa sangat kurang di

Kecamatan Tembilahan. Sementara penyebaran tenaga yang ada masih belum merata secara proporsional diberbagai daerah, terjadi konsentrasi atau penumpukan di Kota kecamatan dan lebih-lebih di kota kabupaten.

**c. Tinjauan umum tentang masyarakat banjar di kecamatan Tembilahan**

Penduduk kecamatan tembilahan terjadi dari berbagai suku bangsa yaitu suku banjar ,suku bugis , suku melayu ,suku minang,suku madura, suku jawa ,suku batak serta warga keturunan Tionghoa namun sudah menjadi warga negara Indonesia. Penduduk kota tembilahan merupakan penduduk yang multi etnis, dengan mayoritas terbesar adalah suku banjar dan minang. Sementara penduduk asli tembilahan yaitu suku melayu lebih memilih bertempat tinggal di hulu sungai siak yang membelah kota tembilahan. Mengenai Bahasa local yang dipergunakan adalah Bahasa banjar.

Tembilahan yang terletak di kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau,memiliki berbagai suku dan etnis. Salah satunya yang terbesar yang ada di Tembilahan adalah suku banjar,bahkan penyebaran suku banjar di kabupaten Indragiri hilir tidak terkhususnya hanya di kota tembilahan saja,tetapi juga tersebar hampir keseluruhan daerah di Indragiri hilir. Pengurus Keeukunan Keluarga Banjar (KKB) Tembilahan Riau Madi, mengatakan tentang budaya Banjar di perantauan,bahwa suasana yang ada di Tembilahan ubah nya seperti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kota Tembilahan, Riau sangat dikenal oleh Banjar di kenal Kalimantan Selatan. Sebagai tempat berdiam sejak ratusan tahun lalu, banyak warga Banjar sudah tinggal di tempat tersebut secara turun temurun dalam beberapa generasi. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan ini merupakan salah satu dari sebelas kabupaten Provinsi Riau yang berada di posisi selatan. Daerah ini dapat ditempuh dengan perjalanan darat dengan mobil dari Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau selama tujuh jam.

Kondisi alam Riau tidak jauh berbeda dengan Kalsel, baik sungai dan floranya. Kondisi inilah yang memungkinkan orang-orang Banjar yang madam (pergi merantau) ke Tembilahan merasa betah Bertani dan berkebun disana.

Indragiri hilir berpenduduk sekitar 639.450 jiwa yang diperkirakan warga Banjarnya sebanyak 242.991 jiwa yang tersebar di 20 buah kecamatan dan 192 desa. Warga banjara tau keturunan orang banjar yang menjadi penduduk disini adalah di Kecamatan Tembilahan, Tampuling, Enok, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Tanah Merah serta Kuala Indragiri. Dari delapan kecamatan yang dihuni warga banjar tersebut dalam berkomunikasi pada kehidupan sehari-harinya mereka menggunakan Bahasa Banjar sebagai Bahasa harian. Seluruh penduduk di tembilahan berbahasa sehari-hari dengan Bahasa Banjar dan cenderung dengan dialek Pahuluan. Unik nya , penduduk asal Bugis, Jawa dan Cina yang ada di daerah tersebut juga berkomunikasi dengan Bahasa Banjar.

Untuk kegiatan di Pasar Tembilahan yang pedagangnya justru banyak orang keturunan Banjar, Pembicaraan dalam interaksi jual beli pun mereka menggunakan Bahasa Banjar yang dialektanya seperti orang pahlawan.

Kedatangan suku Banjar yang di wilayah produksi kopra terbesar di Riau ini, disebabkan oleh berbagai alasan, tetapi jika dilihat sejarahnya hanya terdapat beberapa alasan. Alasan pertama kedatangan Suku Banjar ke Tembilahan karena ingin berguru ilmu agama Islam kepada para ulama-ulama yang ada di wilayah ini. Kemudian adalah untuk membuka lahan pertanian karena lahan rawa yang ada di Kalsel, sehingga warga Banjar pedagang itu mudah menggarap lahan itu ketimbang suku-suku lainnya. Serta alasan kedatangan orang Banjar ke Tembilahan adalah berniaga atau beredagang karena Tembilahan merupakan kawasan yang berdekatan dengan Singapura atau kota-kota lain di Sumatera atau Malaysia.

Kesenian Banjar seperti Bamanda, Balamut, Madihin, Japen, masih sering dipentaskan pada acara-acara tertentu dalam kaitan perayaan hari besar, perayaan perkawinan, kenduri, atau bentuk hajatan yang lain selepas musim panen. Berdasarkan catatan, penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir ini sekitar 560 ribu jiwa, 40 persen diantaranya adalah suku Banjar, disusul suku Melayu, Bugis, Minang, Jawa serta etnis lainnya. Tetapi khusus kota Tembilahan, Sapat, Pulau Palas, Sungai Salak, Pangalehan, suku Banjar diperkirakan mencapai 70 persen. Keberadaan suku Banjar ditengah belantara Pulau Sumatera itu memang sulit diketahui secara pasti karena tak ada catatan atau

sejarah yang menerangkan permasalahan tersebut. Tetapi berdasarkan penuturan orang tua dulu bahwa ketika Gunung Krakatau di Selat Sunda Meletus sekitar abad ke-18 komunitas suku Banjar tersebut sudah berada di Kawasan itu. Pada awalnya keberadaan suku Banjar di Kawasan ini bukan tujuan Tembilihan Riau, melainkan ke Batu Pahat Malaysia.

Eksodos suku Banjar Pahuluan ke Batu Pahat tersebut pada awalnya didasari persoalan politis dimana ketika itu Kawasan Banua lima Kalsel sedang dilanda kekacauan lantaran kedatangan penjajah Belanda di Kawasan itu. Ditambah begitu banyaknya aksi kekacauan akibat gerombolan sehingga warga merasa tidak tenang dan didasari perasaan tidak mau dijajah itulah para suku Banjar yang kebanyakan pergi ke Sumatera tersebut berasal dari desa Kelua, Sungai Turak, Karias, Sungai Durian, pimping, dan daerah lain di Hulu Sungai Utara , kemudian juga dari Paringin, Lampihong, Juai, Baruh Bahinu, Awayan di Balangan, beberapa desa di Barabai, Rantau, f dan Kandangan. Setelah eksodos ke Batupahat terus bertambah akhirnya msyarakat suku Banjar ini mulai menyebar ke Kawasan lain yang dianggap bias memberikan penghidupan baru.


Akhirnya pilihan suku banjar di perantuan ini jatuh ke wilayah Sapat Indragiri Hilir, karena alam di sekitar ini hampir serupa dengan Kalsel yaitu berawa-rawa Pasang surut. Bagi etnis lain sulit menggarap lahan semacam ini, kecuali terampil digarap suku Banjar asal Kalsel maupun suku Bugis asal Sulsel.

Apalagi ketika itui Sapat Indragiri Hilir ini telah bermukim seorang ulama besar yang berasal dari Martapura Kalsel, KH Abdurahman Sidiq (mufti kerajaan Indragiri) yang dikenal seorang wali yang setia mengajarkan ilmu agama Islam diperantauan tersebut. Setelah adanya ulama ini maka kian banyak warga Kalsel yang berpindah ke Kawasan ini, bukan lagi sekedar factor politis tetapi adalah factor agama untuk mendalami ilmu agama Islam dengan ukama besar asal kota intan Martapura ini. Makam ulama besar di Parit Hidayah Sapat ini sekarang menjadi objek wisata religious terutama oleh penziarah dari suku banjar baik warga local, maupun asal Kalsel serta daerah lain seperti Malaysia. Pemukiman suku Banjar ini berhasil menggarap lahan pasang surut yang bergambut ini menjadi hamparan persawahan, disamping berkebun kelapa untuk dibuat kopra, serta berkebun kopi atau pinang. Pada kala itu harga kopra dari kelapa memang lagi baik ,sehingga usaha “mangaring”(pemroses kelapa mejadi kopra) dianggap menguntungkan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Akhirnya usaha tersebut telah memancing kembali eksodos warga Kalsel ke Sumatera dengan alasan ekonomi yakni mencari kehidupan yang lebih baik dengan menggarap perkebunan kelapa secara besar-besaran di Kawasan tersebut. Namun seiring perkembangan zaman ternyata berkebun kelapa sekrang saat ini sudah tidak menguntungkan lagi menyusul terjadinya perkebunan besar kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, akhirnya kebun kelapa milik suku Banjar ini banyak yang tidak terpelihara

selain harganya murah juga banyak pohon kelapa yang sudah tua sekali dan tidak produktif akhirnya ditinggalkan.

Berdasarkan keterangan lagi suku Banjar di Sumatera khususnya Riau terdapat di Tembilahan, Pulau Palas, Sungai Salak, Pangalehan, Kuala Enok, Sapat, Enok, Kapal Pacah, kemudian di rengat, Pekanbaru, Bengkalis dan daerah lainnya. Sumatera di Propinsi Jambi suku Banjar terkonsentrasi di Kuala Tungkal, di Sumatera Utara terdapat di Kampung Banjar Binjai dan Deli Serdang.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Adat maantar jujuran dalam perkawinan adat suku banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

##### 1. Tradisi maantar jujuran

Kata maantar diartikan dengan menyerahkan, sedangkan kata jujuran adalah suatu pemberian dari pihak calon pria kepada pihak calon perempuan. Jujuran juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapat tempat lebih dalam status sosial yang tinggi, artinya semakin tinggi jujuran nya maka semakin tinggi pula derajat orang dan keluarga tersebut, misalnya bapaknya si calon mempelai perempuan seorang tokoh terpandang, maka akan semakin besar pula besar jujuran tersebut. Meskipun demikian sebenarnya jumlah tinggi atau rendah jujuran bukanlah menjadi ukuran terbentuknya keharmonisan sebuah keluarga yang akan dibangun.

Tradisi maantar jujuran merupakan sebuah tradisi yang menjadi sorotan dikalangan masyarakat karena pada upacara ini akan dihadiri keluarga besar, kerabat dan tetangga. Setelah mendapat kesepakatan antar dua belah pihak keluarga pada upacara sebelumnya badatang dan bapapayuan tentang jumlah jujuran serta benda-benda penggiring atau

hamtaran seperti pakaian perempuan selengkapnya dan lain-lain, maka dilaksanakanlah upacara maantar (mengantar) jujuran (mas kawin)

Jujuran bagi masyarakat banjar terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Sejumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan melalui prosesn musyawarah antar keluarga. Adapun mengenai jumlah nominal yang harus dienuhi pihak laki-laki cukup beragam kisarannya mulai dari Rp.5.000.00o yaitu nominal paling rendah tanpa ada resepsi, ada juga pihak perempuan meminta 10-60 juta hingga seterusnya.
- b. Penggiring yaitu, barang-barang yang diserahkan pihak laki-laki ketika acara maantar jujuran terdiri dari: pakaian lengkap perempuan. Kemudian “seisi kama” yakni terdiri dari kasur, selimut, lemari dan lain-lainya.
- c. Piduduk yakni benda-benda yang berfungsi sebagai pelengkap ketika menyerahkan barang-barang yang disebutkan diatas, piduduk terdiri dari beras, bumbu dapur, garam dan bahan bumbu dapur lainnya, pohon anak pisang, kelapa, yang mana benda-benda tersebut memiliki nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat banjar agar rumah tangga kedua mempelai kelak abadi selamanya dan diberi rezeki yang terus mengalir.

Jujuran bagi masyarakat banjar mempunyai du model yaitu, pertama, disebut istilah “puntal kadut” artinya pihak laki-laki menyerahkan sepenuhnya uang jujuran kepada pihak perempuan uang tersebut sudah meliputi untuk mahar serta keperluan barang-barang panggiring, seisi kamar dan lain-lainnya. Kedua ialah pihak laki-laki meberikan uang jujuran kepada pihak perempuan dan tidak termasuk mahar serta barang-barang panggiring seisi kamar dan lain-lainnya.

## 2. Proses kesepakatan

Proses kesepakatan jumlah jujuran yang dilakukan pada acara badatang tergantung pihak perempuan kapan memberikan jawaban terhadap lamaran pihak laki-laki. Biasanya diawali dengan tawar menawar mengenai jumlah jujuran pada zamann dahulu tawar menawar ini dilakukan menggunakan mata uang yang dibuat di dalam tempat kemudian ditutup dengan kain menggunakan kata-kata.

Dalam prosesnya diawali dengan pihak laki-laki menyampakaikan uang (pembuka mulut) yang mana uang ini tidak termasuk dalam jujuran sambil memberitahukan maksud kedatangan mereka, selanjutnya setelah terjadi dialog singkat maka disuguhkan oleh utusan pihak perempuan sejumlah uang yang disusun didalam tempat yang ditutup kain kepada utusan pihak laki-laki sebagai penawar. Kemudian utusan pihak pria menerima dan menyisihkan sebagian uang tersebut sebagai cara untuk

menawar dan ditutup kembali dengan kain kemudian diserahkan kepada pihak perempuan demikian berjalan tawar menawar selama 3 kali tanpa diketahui orang banyak karena uangnya masih ditutup dengan kain dan tidak diizinkan memperlihatkan sebelum mendapatkan kesepakatan.

Setelah itu jika sudah mendapatkan kesepakatan kemudian dibuka tutup kain tersebut namun jika belum mendapatkan kesepakatan maka diadakan dialog terbuka demi tercapainya kesepakatan tidak jarang pihak laki-laki merasa keberatan dan meminta waktu selama 3 hari untuk merundingkan serta memutuskan mampu atau tidaknya mereka memberikan jujuran dengan jumlah tersebut. (adat istiadat dan upacara perkawinan, pp. 51-52)

Namun sekarang terdapat pergeseran dengan seiring berjalannya waktu tradisi tawar menawar itu tetap dilakukan namun dengan media yang berbeda yaitu dengan berdialog atau musyawarah dengan kata-kata secara langsung tanpa menggunakan media uang. Adapun utudan baik pihak laki-laki atau perempuan biasanya terdiri dari ibu-ibu yang sudah tua atau dituakan. Hal ini yang mana penulis mewawancarai salah satu pelaku adat banjar yang bernama Fitriani, S.Si dan Candara putra agung yang mana dalam wawancara tersebut mengatakan dalam upacara badatang merupakan hal yang terpenting ialah system tawar menawar jujuran tersebut hal ini bukan melambangkan jual beli akan tetapi disini kami dari pihak perempuan akan menilai dan melihat sejauh mana keseriusan pihak

laki-laki ingin mempersunting anak kami beginilah sudah yang menjadi adat tradisi kami sebagai masyarakat banjar.

Pernikahan ialah bentuk jujuran disini terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Dikenal dengan istilah *puntal kadut* artinya ialah pihak laki-laki menyerahkan semua urusannya kepada pihak perempuan artinya sejumlah uang jujuran tersebut secara bersih diserahkan dan sudah termasuk mahar serta biaya untuk membeli barang-barang penggiring tersebut.
2. Murni artinya pihak laki-laki memberikan sejumlah uang jujuran serta memberikan kembali sejumlah barang-barang penggiring tersebut dengan biaya terpisah artinya uang jujuran secara utuh diberikan kepada pihak perempuan seperti yang dituturkan oleh bapak Rusdi Yang mana penulis mewawancarai bapak tersebut mengatakan bagi masyarakat banjar dikenal dengan istilah *puntal kadut* artinya setelah memberikan uang jujuran tersebut maka pihak laki-laki sudah menyerahkan semua urusan dan keperluannya kepada pihak perempuan contohnya disepakati 30 juta tanpa penggiring dan sebagainya itulah yang disebut dengan istilah *puntal kadut* selain itu juga ada pihak perempuan yang meminta agar uang jujuran mahar serta penggiring itu diisah tidak menjadi satu.

Setelah selesai proses tawar menawar dan menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak serta sudah menentukan kapan tanggal dan hari pernikahannya nantinya akan dilaksanakan maka sebagai penutup dari rentetan acara diserakan patalian sebagai tanda jadi berupa uang sekedarnya atau juga bisa berupa cincin sebagai penulis mewawancarai

salah satu pelaku adat banjar yang mana ibuk Fitriani S.Si tersebut mengatakan setelah mendapatkan kesepakatan perihal jujuran dan tanggal sebagainya maka biasanya pihak keluarga laki-laki memberikan tanda jadi berupa uang sekedarnya bahkan ada juga yang memberikan cincin yang disebut dengan patalian

### 3. Prosesi upacara “maantar jujuran”

Upacara maantar jujuran, merupakan prosesi dimana pihak keluarga laki-laki beserta rombongan mendatangi rumah calon mempelai perempuan dengan membawa uang jujuran serta barang-barang panggiring yang sudah disepakati sebelumnya pada acara badatang, namun pada acara ini mempelai laki-laki tidak diperkenankan untuk hadir jika dilaksanakannya sebelum akad nikah.

Hal yang menjadi inti dari upacara maantar jujuran ini ialah dengan menyerahkan uang jujuran tersebut berupa pertanda bahwa pihak laki-laki menginginkan cepat dilaksanakannya pernikahan. Pada zaman dahulu yang mengantar dan menerima ialah pihak perempuan tua atau yang ditaukan dari masing-masing pihak.

Sejumlah uang jujuran yang dibawa oleh salah satu perempuan tua atau yang ditaukan dari pihak laki-laki ini terdahulu dibungkus dan dimasukkan ke dalam tempat yang terbuat dalam porselin, seperti sejenis mangkok besar yang memakai tutup adapun untuk menerima uang jujuran tersebut maka pihak perempuan menyediakan tempat yang biasanya dipakai untuk memncuci beras kemudian didalam bakul tersebut sudah ada beras kuning dan bunga rampai seperti yang

diungkapkan oleh pemangku adat yakni bapak Rusdi Sebagai orang yang dituakan di kampung tersebut:

Acara tradisi ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah dengan alasan agar mempelai laki-laki juga ikut dalam prosesi ini. Uang jujuran tersebut dimasukkan dalam mangkok yang sudah diisi dengan beras kuning dan bunga rampai selain itu juga dibungkus kecil-kecil terdiri dari bedak kembang yang nantinya diberikan kepada tamu undangan yang hadir semua ini hanya adat yang sudah ada sejak lama jadi selama tidak menyalahi agama tidak salahnya tetap dilestarikan sampai sekarang.

Begitu juga hasil wawancara dengan sebuah pasangan Ftiani S.Si dan Candra Putra Agung Penulis mengemukakan tentang prosesi acara tersebut Adapun prosesi penyerahan uang jujuran ialah seorang perempuan tua atau yang dituakan sebagai utusan dari pihak laki-laki untuk menyerahkan uang jujuran yang sudah dibungkus terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang didalamnya sudah ada beras kuning dan bunga rampai selanjutnya diserahkan dan diaduk oleh mempelai perempuan dengan menggunakan wancuh (sendok kayu untuk memasak) sampai uang tersebut tercampur dengan beras kuning dan bunga rampai. Kemudian uang jujuran dikeluarkan dan diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan

Adapun versi yang berbeda peneliti temui pasangan Maulia Putri S.Ip dan M.Isnaini Hadiyul Umam untuk mewawancarai mengenai prosesi upacara tersebut mereka melaksanakan tradisi maantar jujran tersebut setelah melaksanakan akad

nikah oleh karena itu mempelai laki-laki juga ikut serta dalam upacara ini setelah uang diserahkan kemudian kedua mempelai mengaduk uang yang diletakkan dalam tempat tersebut setelah itu dikeluarkan dan di hitung ditengah-tengah tamu undangan dengan masing-masing saksi dari kedua belah pihak jika uang jujur sudah sesuai barulah dimasukkan kembali dan di serahkan kepada orang tua mempelai perempuan

Ada juga beberapa barang untuk diisi di kamar dan bumbu dapur selanjutnya ada beberapa barang yang sarat dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat banjar sejak dulu yang mana ketika upacara maantar jujur harus ada dan diserahkan kepada pihak perempuan dengan harapan-harapan yang baik buat kedua mempelai ke depannya sebagaimana penulis mewawancarai kepada pemangku adat Rusdi Yanag mana beliau mengatakan bagi masyarakat banjar pada umumnya sudah menjadi keharusan ketika acara maantar jujur selain menyerahkan uang dan barang-barang panggiring diselipkan piduduk sebagai pelengkap yang sarat dengan nilai-nilai demi tercapainya kehidupan yang ruhih rahayu buat kedua mempelai diantaranya ialah beras serta bumbu dapur sebagai tanda agar kehidupan kedua mempelai selalu ada rezeki untuk makan sehari-hari ada kelapa yang ditanam berlambangkan agar pernikahan kuar lestari sampai akhir hayat anak pisang yang ditanam agar pernikahan hanya sekali seumur hidup begitulah diantara filosofi yang sudah ditanamkan sejak turun temurun.

Pemberian dalam bentuk piduduk ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah sejak dulu bukan berarti masyarakat banjar menyakini sampai ke level syirik

masyarakat banjar hanya melaksanakan aturan tradisi dengan alasan menghormati apa-apa yang sudah dikerjakan nenek moyang mereka.

Penulis juga mewawancarai salah sebuah toko adat bapak yang mana beliau mengemukakan bahwasan masyarakat banjar disini kuat dalam sisi agama namun bukan berarti mereka meninggalkan adat istiadat akan tetapi mereka memahami ini hanya sekedar tradisi bukan meyakini secara berlebihan.

Begitu juga sebagaimana penulis mewawancarai ketua paguyuban banjar di tembilahan yang mana beliau mengatakan untuk jumlah orang banjar yang ada di INHIL (Indragiri Hilir) yaitu berjumlah 45% atau sekitar - + 6000 Orang dan beliau mengatakan juga bahwasan sudah banyak juga masyarakat Banjar tidak memakai adat tersebut dan tidak mewajibkan kepada setiap masyarakat adat dan beliau juga mengatakan uang tersebut digunakan untuk pesta yang digunakan

#### 4. Klasifikasi jumlah jujuran

Adapun yang menjadi pedoman untuk jumlah jujuran bagi seorang perempuansangat lah susah atau sulit karena tidak ada ukuran pasti atau tertulis namun kebiasaanya yang bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Pemangku adat ialah:

- a. Status serta kemampuan orang tua perempuan di bidang ekonomi yang sebagian juga ditentukan dengan banyaknya memiliki tanah kebun dan sebagainya hal ini disebabkan yang memegang peranan penting terjadinya sebuah pernikahan ialah orang tua

- b. Kecantikan, pendidikan si perempuan juga bisa ikut memperngarui besarnya jujuran.
- c. Besar kecilnya jujuran memang dikehendaki orang tua si perempuan untuk ongkos bisa posesi perkawinan dan bekal hidup kemudain bagi kedua mempelai dalam mengarungi hidup rumah tangga nantinya
- d. Harga pasaran yai tu jumlah yang berlaku ketika itu ketika seseorang ingin menentukan jumlah jujuran maka salah satu factor yang dilihat ialah beberapa jumlah pasaran yang berlaku ketika itu (adat istiadat dan upacara perkawinan, pp. 51-52)

Namun hal-hal yang disebutkan diatas bukanlah menjadi pedoman yang bersifat pasti ketika menentukan jumlah jujuran akan tetapi hasil musyawarah kedua belah pihak yang menjadi kesepakatan maka disini penulis mengambil kesimpulan bahwasannya tidak ada yang menjadi poin penting ialah kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga.

Akan tetapi kalangan masyarakat banjar masing-masing daerah mempunyai jumlah pasaran yang berbeda-beda oleh karna itu biasanya orang tua ketika menetapkan jumlah jujuran salah satu penyebab nya ialah jumlah pasaran adapun factor pendidikan kecantikan ekonomi orang tua dan lain-lainya hanyalah factor pendukung bukan menjadi pedoman yang pasti pada dasarnya jumlah jujuran atau mahar yang berbeda-beda baik tinggi atau pun rendah sudah ada sejak masa rasullah Saw.

Penulis juga mewawancarai Ketua Paguyuban Banjar yang di tembilahan yang mana untuk patokan jumlah tidak ada besaran nya tetapi seorang laki-laki harus lah mempunyai tanggung jawab yang mana untuk memperkirakan biaya pesta dan kalo keluarga besar haruslah biaya besar karna untuk tamu undangan dan keluarga besar yang akan datang.

**B. Kewajiban calon suami dalam adat maantar jujuran' dan kemaslahatan kemudharatan yang di capai oleh adat maantar jujuran di dalam tinjauan hukum islam (studi pada masyarakat suku banjar di Kota Tembilahan kabupaten indragiri hilir)**

1. Jujuran dalam Hukum Islam

Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam Islam dikenal dengan sebutan „urf. „Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulamaushul fiqh, „urf disebut adat (adat kebiasaan). Ditinjau dari diterima atau tidaknya „urf, sekaligus dari segi penilaian yaitu „urf shahîh ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara“ dan urf fâsid ialah „urf yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara. (Ushul Fiqh I untuk orang awam, 2017, pp. 44-45)

Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai

yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. (Djazuli A. , kaidah-kaidah fikih kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masyarakat-masyarakat yang praktis, 2016)

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-,âdah al-shahîhah (adat yang sah, benar, baik) dan al-,âdah al-fâsidah (adat yang mafsadah, salah, rusak). (Djazuli A. , kaidah-kaidah fikir kaidah kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, 2016)

Kaidah-kaidah cabang:

بِشَيْءٍ مَا لَنْ نَأْسِيَهُ خُجَّ قَوَّيْجِبْ لَاعَمَلْ بَ ١٥

“Apa yang diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”. (H.A.Djazuli, kaidah-kaidah fikih kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, 2016)

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

لَمْ تَتَّخِذُوا عَادَةَ إِذَا ضُرِّدَ أَوْ غَيَّبَ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum” (Djazuli H. , 2016).

Maksudnya, tidak dianggap kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat kebiasaan itu hanya sekalisekali terjadi dan tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum keberlakuannya.

لَا عِزَّةَ لِّلَّابِلِ لَشَأْنِ عِلَالِكِنَّا دِر

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”. (Djazuli H. , 2016)

Hukum Islam menerima adat yang baik (al-âdah al-shahîhah) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.

Pembayaran jujuran adalah tradisi yang bersifat umum, maknanya adalah berlaku pada setiap orang yang bersuku Banjar Tembilahan Walaupun praktek demikian tidak diatur di dalam hukum Islam, namun pemberian tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan nash.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan jumlah jujuran yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan sebuah ritual maantar jujuran

tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Adapun kemshalatan dalam adata jujuran tersebut ialah

#### 1. Jujuran Sebagai Bentuk Tolong-Menolong

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme, spiritualisme dan humanisme. Manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupannya, manusia sebagai khalifah di bumi harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. (H.A.Djazuli, kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, 2006)

Muamalah yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, pemburuan, hukum ranah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya. (Kamus Hukum, p. 444)

Jumlah jujuran tergantung kesanggupan mempelai pria uang tersebut digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Selain uang biasanya calon mempelai pria juga memberikan barang berupa kebutuhan pribadi si wanita hal ini sebgai penulis mewawancarai salah satu pasangan berinisial A dan M Pada dasarnya jujuran disiapkan calon mempelai pria,

bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya bahkan bisa juga di siapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk jujuran belum mencukupi.

Ta'awun menurut bahasa yaitu tolong menolong, gotong-royong, bantu membantu dengan sesama manusia. Sedangkan menurut istilah yaitu sifat tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam Islam tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Tolong menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang peting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian, sebab tidak mungkin seseorang itu hidup sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan. Antara seorang dengan yang lain tentu saling membutuhkan dan dari hal itu timbul kesadaran untuk saling bantu membantu dan tolong menolong.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِقُوا أَيْدِيَكُمْ بِالْأَيْدِي وَالْأَيْدِي وَالْأَيْدِي وَالْأَيْدِي  
 لَقَدْ هَدَىٰ وَلَا عَا هِيَ لِحَرَامٍ بَيْنَكُمْ وَنَفْسًا مِنْ رَبِّهِمْ وَيَضَعُونَ وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَأَأْتُوا وَلَا يَجْرِكُمْ شَيْئًا نَقَوْمٍ أَنْ تَوَكُّمُ عَنْ لِمَنْ جِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَتَّخِذُوا وَتَعَا وَ  
 نُوا عَلَىٰ لَيْسَ وَلَقَىٰ وَي' وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَىٰ أَلَيْسَ وَالْغَدُونَ وَلَقَىٰ وَاللَّسَّ بِيَدِ الْإِنْسَانِ

“Allah berfirman: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang kurban, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi

apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karenamereka menghalanghalangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Dahlan, 1999)

Dan adapun kemudharatan dalam adat jujuran tersebut ialah:

1. Batalnya perkawinan

Hal ini terdapat pada apabila Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

- a. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
- b. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita.
- c. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan di luar nikah

hal tersebut sebagaimana penulis mewawancarai salah satu pemuka agama yang berada di sekitar kampung tersebut yang bernama Khairuddin noor.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan.

## 2. Terputusnya Hubungan

Terputusnya hubungan baik antara laki-laki beserta keluarganya dengan pihak wanita yang menolak untuk meneruskan perkawinan hanya dengan sebab pihak laki-laki yang tidak mampu membayar uang jujur sesuai dengan yang diminta, bahkan dapat pula adanya guna-guna atau mantra yang dilakukan oleh pemuda tersebut karena keinginannya yang menggebu terhadap wanita yang dilamarnya itu, guna wanita beserta keluarganya menjadi tunduk atau mau untuk dinikahi oleh sang pemuda tadi hal tersebut diketahui mewawancarai oleh penulis dengan salah satu pasangan yang bernama Fitriani dan Candra Putra Agung

Fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas minimal maupun batas maksimal. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang cocok. Meski demikian, di dalam syariat Islam terdapat anjuran untuk mempermudah mahar. Artinya, mahar yang mudah dijangkau oleh mempelai pria itulah yang dianjurkan. Sebagaimana dikemukakan oleh pendapat Mazhab Shafi'iyah, Ahmad, Ishaq, Abu Thaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain

dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. (Ghazali, 2003) (Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Shafi'i)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Beban Calon Suami Maantar Jujuran (Uang Adat) Dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Jujuran yaitu pemberian berupa uang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai bukti bahwa calon si pria benar-benar menginginkan wanita tersebut sebagai pasangannya diberikan atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan jujuran menurut adat Banjar yaitu salah satu prosesi perkawinan adat dimana calon mempelai pria memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai wanita sebagai biaya walimah atas dasar kesepakatan.
2. Menurut hukum Islam jujuran dikategorikan sebagai 'urf, yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Pembayaran jujuran adalah tradisi adat yang secara umum dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Banjar Tembilahan. „Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat berupa perkataan maupun perbuatan dan oleh sebagian ulama fikih „urf disebut dengan adat kebiasaan. Selain „urf, tradisi jujuran adalah bentuk muamalah. Muamalah pada tradisi jujuran yaitu tolong menolong yang dilakukan calon mempelai pria kepada calon

mempelai wanita dengan cara memberikan uang jujuran untuk membantu acara walimah. Namun jujuran juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila:

1. Dimanfaatkan untuk menghalang-halangi niat seseorang untuk menikah dengan meninggikan harga jujuran.
2. Meninggikan harga jujuran karena kesombongan atau demi meningkatkan prestise sosialnya di masyarakat

#### **B. Saran**

1. Kepada masyarakat adat Banjar hendaknya tetap melestarikan budaya jujuran dalam perkawinan dengan menekankan pada asas musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan jujuran tersebut.
2. Diharapkan dalam penentuan besarnya jujuran tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak terjadi penundaan perkawinan hingga batalnya perkawinan yang tentunya hal tersebut malah membawa dampak negatif kedepannya sehingga pernikahan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak baik dari keluarga maupun dari mempelai laki-laki dan perempuan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman, H. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV.Akademika Pressindo.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, A.-u. 5. (n.d.). Beirut:Dar Al-Fikr,t.t.
- al-fauzan, S. B. (2013). *Mulakhhkhas fiqih jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Ali, M. D. (1997). *hukum islam dan peradilan agama (1 ed.)*. jakarta: PT Raja Graffindo Persada.
- amirudin. (2006). *pengantar metode penelitian hukum*. jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- arifin, j. (2015). analisis struktur wacana dalam acara Baantaran Jujuran di Banjar. *jurnal vidya karya jilid 27 No.7*, 691.
- arpa, a. m. (2015). tinjauan hukum islam terhadap 'doi menre' dalam pernikahann adat bugis di sarawak, Malaysia (studi kasus di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak. *skripsi Fakultas Syariáh dan Hukum UIN suanan ampel Surabaya*, vi.
- Asmuni, F. (2016). *Kamus Banjar-Indonesia,Bahasa banjang Hulu dan Kuala*. Amuntai:CV Hemat Publishing.
- Asra, A. (2015). *Metode Penelitian Survei*. In media jakarta..
- Azam, A. M. (2014). *FIQIH MUAMALAH Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Basyir, A. A. (1999). Hukum Perkawinan Islam. *UII Press*, (p. 1).
- Dahlan, Z. (1999). *Qur'an Karim dan terjemahan Artinya*. yogyakarta: UII Press.
- Djamil, F. (2013). Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga keuangan syariah. In F. Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga keuangan syariah* (pp. 5-6). Jakarta: Sinar Grafika.

- Djazuli, A. (2016). *kaidah-kaidah fikih kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masyarakat-masyarakat yang praktis*. jakarta: prenadamedia group.
- Djuwaini, D. (2002). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- dkk, M. i. (n.d.). *adat istiadat dan upacara perkawinan*.
- Fauzia, I. Y. (2014). Prinsip Ekonomi Islam Prespektif maqashid al-syariah. In A. K. Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Prespektif maqashid al-syariah* (p. 246). Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Ghazali, A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ghazaly, A. R. (2010). Fiqh muamalat. In G. Ihsan, *Fiqh muamalah* (p. 58). Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ghozali, A. R. (2003.). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- H.A.Djazuli. (2006). *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2007). *Perkawinan Adat Wologoro Suku tengger*. jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hasan, M. (2003). *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jimmy, M. d. (n.d.). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Mahfudz, G. (n.d.). *pola perkawinan adat banjar di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM,t.t.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardi, S. H. (2017). *Ushul Fiqh I untuk orang awam*. yogyakarta:Universitas Islam Indonesia.
- Pradja, J. S. (2014). *FIQH MUAMALAH PERBANDINGAN*. Dalam S. Khosyi'ah, *FIQH MUAMALAH PERBANDINGAN* (hal. 126). Bandung: Cv.Pustaka Setia.

- Ramulyo, I. (1985). *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Ind.Hill Co.
- Rasjid, S. (2007). *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algerindo.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr..
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subli. (2015). Problematika Penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Studi agama dan Masyarakat*, 11, 226.
- Sudarsono. (2010). *hukum Perkawinan Nasional*. jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, S. (1982). *Hukum Kekeluargaan Indonesia ( Berlaku bagi Umat Islam)*. Jakarta: UI-Press.
- Tihami, H., & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap* (Vol. viii). jakarta: Rajawali Pers.
- Tobing, N. (Ed.). (n.d.). *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, E. H. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Palanta.
- Y.S.Chaniago, A. (n.d.). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung.
- Yunus, M. (n.d.). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. jakarta: Hidakarya agung.

## **B. Jurnal, Skripsi dan Thesis**

<http://digilib.uinsby.ac.id/3647/> Di akses pada tanggal 03 Februari 2020 pada pukul 09.49 WIB, Firdian, M. R. (2015). tradisi maantar jujuran dalam perkawinan adat banjar kalimantan selatan perspektif hukum silam. *skripsi fakultas syariáh dan hukum UIN Sunan ampel*, vi.

<http://digilib.uinsby.ac.id/11910/> Di akses pada tanggal 05 Maret 2020 pada pukul 11.20 WIB Hernawati, B. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian

Jujuran dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara. *Skripsi Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, v.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30035/1/ANDI%20ASYRAF-FSH.pdf> Di akses pada tanggal 11 Maret 2020 pada pukul 13.00 WIB, Asyraf, A. (2015). mahar dan paenre'dalam adat bugis (studi etnografi hukum islam dalam oerkawinan adat bugis di Bulukumba Sulawesi selatan. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 79.

<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/444221> Di akses pada tanggal 15 Maret 2020 pada pukul 10.20 WIB, arifin, j. (2015). analisis struktur wacana dalam acara Baantaran Jujuran di Banjar. *jurnal vidya karya ,jilid 27 No.7*, 691.

<https://media.neliti.com/media/publications/140008-ID-problematika-penentuan-jujukan-di-desa-m.pdf> Di akses pada tanggal 19 Maret 2020 pada pukul 11.20 WIB Subli. (2015). Problematika Penetuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Studi agama dan Masyarakat*, 11, 226.

<http://repository.uin-suska.ac.id/3310/> Di akses pada tanggal 24 Maret 2020 pada pukul 14.00 WIB prawiro, d. (2013). implentasi penetapan uang hantaran nikah dalam perspektif hukum islam (studi pada masyarakat kelurahan pulau kijang kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir. *skripsi fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Sultan syarif kasim Riau*, 79.

<http://digilib.uinsby.ac.id/10229/1/cover.pdf> Di akses pada tanggal 26 Maret 2020 pada pukul 13.00 WIB Ikbal, M. (2012). Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Paniak (Uang Belanja) dalam perkawinan Adat suku bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya kota makasar. *skripsi fakultas syariah isntitut agama islam negeri sunan ampel surabaya*, vii.

<http://digilib.uinsby.ac.id/2616/1/Cover.pdf> Di akses pada tanggal 30 Maret 2020 pada pukul 11.00 WIB arpa, a. m. (2015). tinjauan hukum islam terhadap 'doi menre' dalam pernikahann adat bugis di sarawak, Malaysia (studi kasus di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak. *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN suanan ampel Surabaya*, vi.

[http://digilib.uin-suka.ac.id/14807/2/10350055\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/14807/2/10350055_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf) Di akses pada tanggal 01 April 2020 pada pukul 10.15 WIB Setiawati, L. U. (2014). *pandangan hukum keluarga islam terhadap*

*tradisi jujuran pada masyarakat penajam paser utara kalimantan timur.*  
skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3622/1/NURUL%20HIKMAH-FSH.pdf> Di akses pada tanggal 05 April 2020 pada pukul 10.30 WIB Hikmah, n. (2010). implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku bugis dalam perspektif hukum islam (studi kasus di keluarhan kalibiru kecamatan cilincing ,jakarta utara. *skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah jakarta*, 62.

